



**PENETAPAN**

Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Laode Muntia Bin Laode Mansyuru, Tempat tanggal lahir, Raha, 19 Maret 1958, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon I  
dan

Sartini Binti Sumara, Tempat tanggal lahir Lahimbua, 02 November 1961, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 10 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1978, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

*Halaman 1 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sumara sekaligus yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Bapak Lalulu dan bapak Harudin Haruna. dengan mas kawin berupa uang 88 Real dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia dan dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak :
  1. Waode Marni Binti Laode Muntia
  2. Mansir Bin Laode Muntia
  3. Marno Bin Laode Muntia
  4. Mariyanti Binti Laode Muntia
  5. Nawar Bin Laode Muntia
  6. Ike Binti Laode Muntia
  7. Iren Binti Laode Muntia
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas PPN yang lalai untuk mendaftarkan pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 2 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1978 di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lahimbua yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Andowia;
11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Laode Muntia Bin Laode Mansyuru) dengan Pemohon II (Sartini Binti Sumara) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1978 di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan nomor 7409011903580001 dan Pemohon II dengan nomor 7409014211610001 keduanya tertanggal 14 Desember 2012 yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## B. Bukti saksi

1. Sadidu bin Bunga, umur 60 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi merupakan tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 1978 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumara;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Pemohon II sendiri bernama Sumara;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lalulu dan harudin Haruna;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang 88 Real Tunai;
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;

Halaman 4 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
  - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
  - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
  - Bahwa mereka memiliki tujuh orang anak;
  - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.
2. Abdul Samad bin Lasabe, umur 51 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 1978 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sumara;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Pemohon II sendiri bernama Sumara;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lalulu dan harudin Haruna ;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;
  - Bahwa maharnya adalah uang 88 Real Tunai;
  - Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
  - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
  - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
  - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;

Halaman 5 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa mereka memiliki tujuh orang anak;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 10 Februari 1978 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

*Halaman 6 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una*





Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1978 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Sadidu bin Bunga dan Abdul Samad bin Lasabe;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II juga sebagai wali bernama Sumara, dinikahkan secara Islam oleh pak Sumara, dengan mahar berupa uang 88 Real Tunai dengan saksi nikah Lalulu dan harudin Haruna, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 10 Februari 1978 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tujuh orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1978 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 8 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban

Halaman 9 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir tujuh orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 10 November 2016 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Laode Muntia Bin Laode Mansyuru dengan Sartini Binti Sumara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1978 di Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2016 sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 H. oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam

*Halaman 10 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah )

Halaman 11 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0541/Pdt.P/2016/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)